



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, 18 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumber Bening, 11 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Simpang XXX, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, XXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara (sesuai dengan kutipan akta nikah), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tertanggal 16 November 2012, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa/kontrakan di Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Simpang Sungai Kotong 1, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; XXX, Laki-laki, Lahir tanggal 25 Agustus 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 Tahun, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 .Termohon yang sering pergi dari rumah milik bersama tanpa seizin Pemohon, dan hal tersebut terjadi secara terus menerus dan selama berbulan-bulan;
 - 4.2 Termohon terlalu egois, sering memaksakan kehendaknya sendiri, dan tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga; Termohon yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada tahun 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Simpang Sungai Kotong 1, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di Simpang Sungai Kotong 1, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitupula kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator Ermanita Alfiah, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa identitas adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 1 (satu) tanggal, bulan dan tahun pernikahan adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 2 (dua) setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa pada posita poin 3 (tiga) benar setelah menikah telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada posita poin 4 (empat) benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian mulai goyah penyebabnya;

1. Benar Termohon sering pergi sampai berbulan-bulan namun Termohon pergi ke rumah adik Termohon dan itu karena Pemohon tidak pernah mencari Termohon;
2. Tidak benar Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
3. Benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Hasipuan dan ini sudah 2 tahun yang lalu;

Bahwa pada posita poin 5 (lima) benar di tahun 2017 puncak permasalahan Pemohon dan Termohon namun masih putus nyambung hubungan Pemohon dan Termohon dan 4 bulan terakhir memang sudah tidak pernah ngumpul lagi;

Bahwa benar sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada posita poin 6 (enam), Termohon tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon, namun Termohon meminta nafkah buat anak;

Gugatan rekonsensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terjadi perceraian maka Termohon minta nafkah untuk satu orang anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Alif Saputra sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai yakni Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi;

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya

- Pemohon tetap seperti dalam permohonan Pemohon karena Pemohon sudah sering/ bolak balik menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi namun Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang mana tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sudah 4 bulan terakhir ini Pemohon benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut Nafkah untuk satu orang anak Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu membebankan Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak kami yaitu sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk No. XXX an. Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Nomor 305/37/XI/2012 Tanggal 16 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



• Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja kurang lebih 5 tahun, namun setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi karena sudah sering berselisih dan bertengkar;

• Ba
hwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

• Ba
hwa sepengetahuan saksi pertengkaran mereka karena masalah ekonomi Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah bersama tanpa seizin Pemohon dan itu secara terus menerus dan berbulan-bulan, Termohon juga ada hubungan dengan laki-laki lain;

• Ba
hwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di bengkel ikut orang dan penghasilannya tidak menentu;

• Ba
hwa keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, dan saksi juga sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar sabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Ba
hwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

• Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ba
hwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang;

• Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sepengetahuan saksi sudah kurang lebih 4 tahun ini sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekarang Termohon tinggal di Simpang Kandis di rumah kontrakan;

• Ba
hwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon main HP dan ketika pergi tidak pamit dengan Pemohon, dan yang saksi lihat sekarang keadaan mereka sudah tidak satu rumah lagi;

• Ba
hwa sepengetahuan saksi kakak ini (Pemohon) bekerja di bengkel masih ikut orang dan penghasilannya tidak menentu;

• Ba
hwa sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;

• Ba
hwa keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian, dan saksi juga sudah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya begitu juga dengan Termohon cukup dengan saksi dari Pemohon, dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Ermanita Alfiah, S.H.,M.H (Hakim

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P1 dan P2) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **Sulastin binti Sanimen dan Dwi Hastono bin Yanuri**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P2) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai berbulan-bulan dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama Hasipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah sudah dikaruniai anak satu orang;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi sampai berhari-hari tanpa pamit dengan Pemohon dan masalah ekonomi Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon ;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- d. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk musyawarah namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai keturunan satu orang;

Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama Hasipuan;

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;

Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut: (1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah atau tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka tidak rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon begitu juga dengan Termohon. Bahkan berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan, memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri, dengan menunggu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali normal, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَاِنْ اِلْتَفَاقٌ عَزَمُوا وَان

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان واتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang NO 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai nafkah untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk satu orang anak yang XXX sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk satu orang anak dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyanggupi, sementara Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah masalah tuntutan nafkah untuk satu orang anak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak besarnya tuntutan Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai penghasilan Tergugat yang saat ini sebagai pekerja di bengkel orang atau tidak mempunyai penghasilan tetap kedua saksi dari Pemohon sendiri membenarkan;

Nafkah anak

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Saputra merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah satu orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak sejumlah tersebut dan menyatakan tidak sanggup, menurut pendapat Majelis Hakim, ketidak sanggupannya Pemohon bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anaknya, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai pekerja di bengkel yang tidak punya penghasilan tetap (hanya berkisar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- sebulan) dan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menentukan jumlah nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Alif Saputra harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim menambah pertimbangan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mesti

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, di samping mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak juga tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangan anak dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut diatas setiap tahun sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 sebagai Pelaksana Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 yang menyatakan “ Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat tersebut dalam amar Putusan ini sebagaimana dimaksud surat edaran tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penguat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex*

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **XXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah satu orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)